

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan khusus atau bersifat istimewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Ketentuan ini mencerminkan adanya perhatian khusus dari negara terhadap daerah-daerah tertentu yang memiliki karakteristik unik, baik dari aspek sejarah, budaya, maupun sosial. Pengaturan mengenai daerah khusus atau istimewa ini dijamin melalui undang-undang, yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi khusus atau keistimewaan dari daerah tersebut.

Aceh tercatat sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam di daerahnya. Keistimewaan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (selanjutnya disebut UU No. 44 Tahun 1999) sebagai pengakuan terhadap perjuangan dan nilai-nilai yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan oleh masyarakat Aceh. Salah satu bentuk penyelenggaraan keistimewaan di Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 1999:

Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.

Kewenangan Aceh untuk menerapkan keistimewaan ini dapat diwujudkan melalui dibentuknya suatu peraturan bernama Qanun Aceh yang merupakan

peraturan perundang-undangan setingkat dengan peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2006) yang menjelaskan:

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Merujuk pada Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011) memberikan penjelasan atas kedudukan Qanun dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

Huruf f

Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Huruf g

Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kedudukan Qanun Aceh disamakan dengan Peraturan Daerah Provinsi, sementara Qanun Kabupaten/Kota memiliki kedudukan yang sama dengan Peraturan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun, Qanun memiliki perbedaan dengan peraturan daerah lain dimana materi muatan dan isi dalam Qanun haruslah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam. Qanun dibentuk sebagai media untuk mewujudkan penerapan syariat Islam, dengan menempatkan hukum sebagai sarana pengaturan sosial dan pembangunan yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat serta menjadi instrumen dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa.

Implementasi syariat Islam di Aceh yang diatur melalui Qanun meliputi bidang ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Penegakan syariat Islam di wilayah Aceh dilaksanakan tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, atau status seseorang, sepanjang yang bersangkutan berada dalam wilayah hukum Aceh.¹

Dalam rangka memperjelas ketentuan yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006 dan untuk mempermudah implementasinya, Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (selanjutnya disebut Qanun No. 8 Tahun 2014). Qanun tersebut memuat ketentuan yang mengatur pelaksanaan berbagai bidang hukum, termasuk muamalah atau hukum perdata di Aceh. Berdasarkan Pasal 20 Qanun No. 8 Tahun 2014, prinsip-prinsip umum pelaksanaan hukum perdata di Aceh mencakup:

- (1) Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh harus menjalankan Muamalah sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam.
- (2) Pelaksanaan bidang Muamalah di Aceh berdasarkan prinsip keterbukaan, kejujuran, keadilan dan *ta'awun* (kerjasama).
- (3) Pelaksanaan bidang Muamalah di Aceh bebas dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), *tadlis* (samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba.

Salah satu cakupan penerapan syariat Islam di Aceh dalam bidang hukum perdata sebagaimana diatur oleh Qanun No. 8 Tahun 2014 adalah Lembaga Keuangan Syari'ah. Pasal 21 ayat (1) Qanun No. 8 Tahun 2014 mengatur bahwa seluruh lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berlandaskan pada prinsip syari'ah.

¹ Maria Sanola, 2022, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah di Kabupaten Aceh Tengah", Vol.12, No.1, 2022, hlm. 1.

Guna merealisasikan terciptanya pelaksanaan syari'at Islam pada ruang lingkup perekonomian di Aceh, maka Pemerintah Aceh kemudian memberlakukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah (selanjutnya disebut Qanun LKS). Qanun LKS mengatur secara rinci pelaksanaan seluruh lembaga keuangan di Aceh berjalan sesuai prinsip syari'ah. Jenis-jenis lembaga keuangan syari'ah diatur dalam Pasal 7 Qanun LKS yaitu:

- (1) LKS Terdiri atas:
 - a. Bank Syari'ah
 - b. Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah; dan
 - c. Lembaga Keuangan lainnya.
- (2) Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bank umum syari'ah;
 - b. unit usaha syari'ah; dan
 - c. bank pembiayaan rakyat syari'ah.
- (3) Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - a. asuransi syari'ah;
 - b. pasar modal syari'ah;
 - c. dana pensiun syari'ah;
 - d. koperasi pembiayaan syari'ah dan sejenisnya;
 - e. lembaga pembiayaan syari'ah;
 - f. anjak piutang syari'ah;
 - g. lembaga keuangan mikro syari'ah;
 - h. teknologi finansial syari'ah; dan
 - i. lembaga keuangan non-bank lainnya.
- (4) Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. Lembaga keuangan non formal; dan
 - b. Lembaga pegadaian non formal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Implementasi Qanun LKS dapat dilihat dari sektor perbankan di Aceh yang melakukan konversi seluruh lembaga perbankan konvensional di Aceh menjadi bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah (bank syari'ah). Ketentuan dalam Qanun LKS mengatur bahwa setiap lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Aceh diwajibkan menyesuaikan kegiatan usahanya dengan ketentuan dalam Qanun tersebut paling lambat dalam jangka waktu tiga tahun

sejak diundangkan. Bagi pelaku usaha perbankan di Aceh yang tidak mau mengikuti Qanun LKS terpaksa harus menutup usaha perbankan karena pemerintah Aceh hanya memberikan satu pilihan yaitu beralih ke Syari'ah.² Dengan direalisasikannya aturan ini, baik pihak pemerintah, penyelenggara lembaga keuangan (perbankan), maupun masyarakat Aceh yang menjadi nasabah telah mengimplementasikan Qanun LKS dalam sektor perbankan.

Namun, Qanun LKS belum diimplementasikan pada salah satu sektor lembaga keuangan non-bank yang ada di Aceh, yaitu teknologi finansial syari'ah atau *financial technology (Fintech)* syari'ah. *Fintech* merupakan inovasi dalam sektor jasa keuangan yang mengandalkan pemanfaatan teknologi. Umumnya, produk *Fintech* berbentuk sistem yang dirancang untuk memfasilitasi pelaksanaan transaksi keuangan tertentu.³ Pengaturan mengenai teknologi finansial syari'ah tercantum pada Pasal 35 Qanun LKS yang menyatakan:

- (1) Teknologi finansial syari'ah merupakan perpaduan inovasi terbaru antara teknologi dengan finansial berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- (2) Skema teknologi finansial syari'ah yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran transaksi keuangan mencakup:
 - a. platform Peer to Peer (P2P);
 - b. platform zakat, infaq, shadaqah, waqaf;
 - c. platform transfer; platform investasi;
 - d. platform patungan pembiayaan massal; dan
 - e. platform lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah.
- (3) Teknologi finansial syari'ah dalam pelaksanaannya harus merujuk kepada prinsip muamalah dan dengan asas saling kerelaan dalam melakukan akad.
- (4) Akad pada teknologi finansial syari'ah harus akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yang dilakukan para pihak yang berakad.

² Lynda Hasibuan, “*Ramai-Ramai Bank Keluar Dari Aceh, Ini Penyebabnya!*”, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210417151910-17-238656/ramai-ramai-bank-keluar-dari-aceh-ini-penyebabnya>, dikunjungi pada tanggal 18 Januari 2025 jam 20:30.

³ Otoritas Jasa Keuangan, “*FAQ Fintech Lending*”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/Fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, dikunjungi pada tanggal 18 Januari 2025 Jam 20:50.

- (5) Asas teknologi yang diaplikasikan teknologi finansial syari'ah lebih menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul.
- (6) Teknologi finansial syari'ah perlu mempertimbangkan bentuk aqad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi hingga audit.
- (7) Teknologi finansial syari'ah dapat meningkatkan etos kerja, efisiensi dan dapat menyingkatkan waktu dalam melakukan transaksi.
- (8) Peraturan lainnya mengenai penyelenggaraan teknologi finansial syari'ah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antara berbagai jenis *Fintech*, *peer-to-peer lending* atau yang dikenal pula sebagai *Fintech lending* merupakan salah satu yang paling sering digunakan oleh masyarakat, dan umumnya disebut sebagai pinjaman *online*. *Fintech lending* merupakan bentuk inovasi di sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman, sehingga proses transaksi pinjam-meminjam dapat dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Mekanisme transaksi pinjam-meminjam dilaksanakan melalui sistem yang disediakan oleh penyelenggara *fintech lending*, baik dalam bentuk aplikasi maupun melalui situs web.⁴

Secara umum, aktivitas utang-piutang atau pinjam-meminjam uang merupakan hal yang lazim terjadi, baik antar individu, antara individu dengan badan hukum, maupun antar badan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) tidak secara eksplisit memberikan definisi tentang pinjam-meminjam uang. Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

⁴ *Ibid*

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁵

Platform peer to peer menjadi salah satu skema teknologi finansial syari'ah yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a Qanun LKS. Merujuk kepada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, Skema *peer to peer lending* merupakan bentuk layanan pembiayaan yang berbasis komunitas (*community-based*), yaitu pembiayaan yang disalurkan kepada anggota komunitas yang membutuhkan dana. Proses pembayaran dalam skema ini dikoordinasikan oleh koordinator atau pengurus komunitas dengan ketentuan mekanisme serta akad yang diatur sebagai berikut:

- 1) Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- 2) Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;
- 3) Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;
- 4) Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akadwakalah bi al-ujrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan; Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai wakil.
- 5) Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan, melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual beli, *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syari'ah;
- 6) Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin, ujrah, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan Penyelenggara;
- 7) Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau ujrah) kepada Pemberi Pembiayaan.

⁵ Pasal 1754 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Bugelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Soebekti dan R. Tjisotsudibio, 1914, Paradnya Paramita, Jakarta.

Pelaksanaan teknologi finansial syari'ah termasuk di dalamnya *fintech lending*, wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip muamalah serta dilaksanakan dengan menjunjung asas kerelaan dalam setiap akad yang dilakukan. Pada dasarnya, prinsip muamalah menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil, tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu maupun kedua belah pihak, atau tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak saja.⁶ Salah satu bentuk diterapkannya prinsip muamalah dalam skema teknologi finansial syari'ah *Fintech lending* ialah dengan menghindari segala bentuk riba. Secara etimologis, istilah *riba* dalam bahasa Arab berarti “penambahan” atau “kelebihan”, yang mengacu pada perolehan keuntungan tanpa adanya imbalan yang sepadan atau pertukaran yang adil dalam suatu transaksi.⁷ Praktik riba secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an. Istilah tersebut disebutkan sebanyak delapan kali dalam empat surah yang berbeda, yakni tiga kali dalam Surah Al-Baqarah yaitu pada ayat 275, ayat 276, dan ayat 278. Kemudian satu kali dalam Surah Ali Imran ayat 130, satu kali dalam Surah An-Nisa ayat 161, serta satu kali dalam Surah Ar-Rum ayat 39.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan sektor *peer to peer lending* di Indonesia. OJK telah menerbitkan sejumlah regulasi, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diubah oleh POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Selanjutnya disebut POJK 40/2024) yang mengatur tata

⁶ Nurfaizal, 2013, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia", Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 1, 2013, hlm. 194.

⁷ Rozzatul Ikhwa dan Rayyan Firdaus, 2024, "Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan: Tinjauan Ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Para Ulama", Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 100.

kelola, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pengawasan dilakukan melalui metode *onsite* (pemeriksaan langsung) dan *offsite* (pemantauan laporan berkala), dengan tujuan memastikan kepatuhan Penyelenggara terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, OJK juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap Penyelenggara yang melanggar ketentuan, mulai dari pemberian peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk menciptakan ekosistem *Fintech peer to peer lending* yang sehat, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.⁸

Menurut data yang dirilis OJK, pengguna *Fintech lending* yang berasal dari Provinsi Aceh per April 2025 mencapai 93.688 penerima pinjaman dengan jumlah *outstanding* pinjaman mencapai Rp 186,71 miliar.⁹ Ketua OJK Aceh, Daddi Paryoga mengatakan, dari 98 Penyelenggara *Fintech lending* yang digunakan masyarakat Aceh, hanya 7 diantaranya yang bersifat syari'ah, sedangkan sisanya merupakan *Fintech lending* konvensional.¹⁰ Data di atas membuktikan bahwa penggunaan *Fintech* khususnya *Fintech lending* yang bersifat konvensional masih digunakan oleh masyarakat di Aceh, yang mana hal tersebut bertentangan dengan aturan yang diatur dalam Qanun LKS, dikarenakan *Fintech lending* Konvensional dalam pelaksanaannya mengandung unsur riba karena terdapat bunga. Dalam

⁸ Ferry Saputra dan Yudho Winarto, “*Lakukan Pengawasan Fintech Lending, OJK Gunakan Metode Offsite dan Onsite*”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/lakukan-pengawasan-fintech-lending-ojk-gunakan-metode-offsite-dan-onsite>, dikunjungi pada tanggal 10 Maret 2025 Jam 22:35.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “*Statistik Fintech*”, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/olddefault.aspx>, dikunjungi pada tanggal 16 September 2025 Jam 20:37.

¹⁰ Sara Masroni dan Eddy Fitriadi, “*Sentuh Ratusan Miliar Rupiah, Segini Pinjaman Masyarakat Aceh di Pinjol*”, <https://aceh.tribunnews.com/2024/10/21/sentuh-ratusan-miliar-rupiah-segini-pinjaman-masyarakat-aceh-di-pinjol>, dikunjungi pada tanggal 18 Januari 2025 Jam 21:22.

perjanjian pinjam-meminjam, bunga merupakan bentuk kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas pinjaman yang diberikan. Dalam perspektif Islam, bunga dipandang sebagai riba yang hukumnya haram, karena pada hakikatnya akad pinjam-meminjam didasarkan pada dasar tolong-menolong dan saling membantu antar sesama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtimā' Ulama juga menegaskan bahwa setiap bentuk pengambilan keuntungan dari akad pinjam-meminjam baik yang dilakukan secara *offline* maupun *online* termasuk dalam kategori riba dan dilarang dalam Islam.¹¹

Pasal 6 huruf a Qanun LKS menjelaskan Qanun ini berlaku bagi setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh. Dengan demikian, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan perbuatan masyarakat Aceh yang masih menggunakan *Fintech lending* konvensional melanggar ketentuan dalam Qanun LKS.

Fintech lending konvensional yang masih digunakan oleh masyarakat Aceh memiliki tantangan untuk diselaraskan dengan aturan dalam Qanun LKS. Teknologi finansial yang berbentuk *digital* menyulitkan pemerintah aceh untuk menertibkan *Fintech lending* konvensional untuk selaras dengan Qanun LKS. Berbeda dengan perbankan yang memiliki kantor fisik di daerah Aceh sehingga lebih mudah dalam penegakan aturan sesuai dengan yang terdapat dalam Qanun LKS. Namun, Qanun LKS tidak memberi pengecualian terhadap hal tersebut, seluruh lembaga keuangan yang beroperasi/menjangkau masyarakat aceh sebagai penggunanya maka haruslah tunduk pada Qanun LKS.

¹¹ MUI Digital, "Apa Hukum Pinjol menurut Islam?", <https://mui.or.id/baca/berita/apa-hukum-pinjol-menurut-islam-begini-penjelasan-fatwa-mui>, dikunjungi pada tanggal 16 September 2025.

Mengacu pada uraian di atas, maka sudah sepantasnya seluruh lembaga keuangan yang melakukan transaksi di Aceh serta masyarakat yang menggunakan layanan dari lembaga keuangan tersebut tunduk pada aturan yang telah ada, khususnya Qanun sebagai Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan bermasyarakat di Aceh agar sesuai dengan prinsip Syari'at. Namun melihat fakta empiris yang masih belum sesuai, Penulis ingin melakukan penelitian guna mengetahui mengapa penggunaan *Fintech lending* konvensional masih digunakan oleh masyarakat Aceh.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik skripsi ini. Penelitian tersebut membahas tentang penerapan Qanun LKS terhadap lembaga keuangan dengan objek yang berbeda dengan penelitian ini, dan penelitian yang membahas tentang tantangan dan solusi terhadap implementasi Qanun LKS di Aceh. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud sebagai berikut:

1. Raihan, 2022, "Analisis Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Terhadap Pengembangan Bisnis Dalam Konsep Syari'ah (Studi di CV Mitra Mobil Banda Aceh)", Skripsi Sarjana Program Studi Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Adapun yang dibahas oleh Raihan adalah:
 - a. Mekanisme jual beli yang dijalankan CV Mitra Mobil Banda Aceh sebelum dan setelah penerapan Qanun LKS, dengan hasil penelitian yakni mekanisme pembayaran yang dilakukan CV Mitra Mobil Banda Aceh dilakukan secara tunai maupun kredit. Sebelum diterapkannya Qanun LKS, sistem pembayaran kredit masih menggunakan mekanisme konvensional dengan skema kredit berbunga. Namun setelah berlakunya Qanun LKS,

seluruh transaksi pembiayaan dialihkan ke sistem syari'ah melalui akad murabahah yang dilakukan pada bank syari'ah.

- b. Dampak Qanun LKS terhadap minat konsumen, laba, dan jumlah penjualan mobil pada CV Mitra Mobil Banda Aceh, dengan hasil penelitian minat konsumen yang meningkat karena mekanisme kredit syari'ah dianggap lebih menguntungkan konsumen, laba CV Mitra Mobil berkurang setelah penerapan Qanun LKS karena bank syari'ah tidak memberikan insentif kerja sama *showroom*.

Terdapat beberapa perbedaan dengan skripsi ini:

- a. Penelitian oleh Raihan membahas tentang mekanisme jual beli yang menggunakan sistem kredit pada perbankan, sedangkan penelitian oleh Penulis membahas tentang *Fintech lending* yang termasuk ke dalam jenis teknologi finansial syari'ah dalam Qanun LKS.
 - b. Subjek dalam penelitian oleh Raihan dibatasi pada CV Mitra Mobil Banda Aceh, sedangkan subjek pada penelitian Penulis lebih luas mencakup masyarakat Kota Banda Aceh dan lembaga/instansi terkait.
2. Dian Muzerika, 2022, "Tantangan dan Solusi Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh", Tesis Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Adapun yang dibahas oleh Dian Muzerika adalah:
- a. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam implementasi Qanun LKS di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Implementasi Qanun LKS merupakan bentuk islamisasi sistem perbankan di Aceh yang bertujuan untuk menjauhkan masyarakat dari praktik riba. Namun, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara spontan karena masih

menghadapi berbagai kendala di lapangan yang kesulitan bagi sebagian nasabah. Meski demikian, Qanun ini merupakan langkah strategis yang baik dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh dan perlu dijalankan secara bertahap agar efektif.

- b. Solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kendala dalam penerapan Qanun LKS di Aceh. Solusi yang ditawarkan berupa peningkatan daya saing dan inovasi perbankan syariah untuk menarik minat masyarakat, memperkuat pendekatan dan edukasi agar masyarakat lebih mengenal lembaga keuangan syariah, serta melakukan penataan regulasi agar penerapan Qanun lebih terarah dan minim pro-kontra. Selain itu, diperlukan penyesuaian produk dengan kebutuhan nasabah, peningkatan tata kelola dan kapasitas karyawan melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), optimalisasi layanan keuangan, penguatan sumber daya insani, pembangunan infrastruktur yang memadai, pembaruan sistem teknologi informasi, serta pemenuhan kebutuhan permodalan bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Terdapat beberapa perbedaan dengan skripsi ini:

- a. Penelitian Dian Muzerika berfokus membahas tantangan implementasi dan solusi penerapan Qanun LKS secara umum, sedangkan dalam penelitian Penulis juga membahas aspek implementasi dan tantangan Qanun LKS namun dalam sektor *Fintech Lending*.
- b. Penelitian Dian Muzerika menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cakupan wilayah yang lebih luas, yakni meliputi provinsi Aceh secara umum. Sementara penelitian Penulis menggunakan pendekatan

normatif empiris, dengan penelitian empiris terbatas pada masyarakat kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi norma dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap *Fintech lending* berbasis konvensional?
2. Bagaimana penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah untuk mengatasi peredaran dan penggunaan *Fintech Lending* berbasis konvensional di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi norma dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap *Fintech lending* berbasis konvensional
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah untuk mengatasi peredaran dan penggunaan *Fintech Lending* berbasis konvensional di Kota Banda Aceh

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu

pengetahuan hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah yang berkaitan dengan penerapan Qanun Aceh.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum perdata (muamalah), khususnya mengenai penerapan Qanun terhadap lembaga keuangan dengan jenis teknologi finansial *peer to peer* di Aceh.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah Aceh, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan dan memperkuat kebijakan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah agar penerapannya lebih efektif, khususnya dalam mengatasi praktik *Fintech lending* berbasis konvensional.
- b. Bagi legislatif (DPRA/DPRK), hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan fungsi legislasi, terutama dalam melakukan revisi, harmonisasi, atau penyusunan Qanun terkait lembaga keuangan syari'ah dan *Fintech* di Aceh.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi dan pemahaman mengenai kewajiban hukum untuk menggunakan layanan keuangan berbasis syari'ah di Aceh, sekaligus meningkatkan literasi hukum dan literasi keuangan syari'ah.
- d. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan dalam melakukan pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap praktik lembaga keuangan khususnya *Fintech lending* yang tidak sesuai dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk memahami suatu fenomena hukum tertentu dengan menganalisis berbagai faktor yang memengaruhinya, mengkaji secara komprehensif, serta mengidentifikasi dan merumuskan solusi terhadap permasalahan yang timbul melalui pendekatan ilmiah yang sistematis. Metode penelitian hukum merupakan upaya sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah dan praktis yang berkaitan dengan asas dan norma hukum yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Metode penelitian memiliki peranan penting dalam penyusunan karya tulis ilmiah agar analisis terhadap objek kajian dilakukan sesuai dengan prosedur yang tepat, sehingga hasil dan kesimpulan yang diperoleh bersifat valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹² Guna memperoleh hasil penelitian yang maksimal, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum¹³. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) berangkat dari ketentuan hukum positif yang berlaku dan diterapkan pada peristiwa hukum konkret di masyarakat. Oleh karena itu, jenis penelitian ini umumnya memadukan dua tahapan kajian yaitu:

¹² Muhammin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 59.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

- a. Tahap pertama, berupa telaah terhadap ketentuan hukum normatif yang sedang berlaku;
- b. Tahap kedua, berupa penerapan ketentuan tersebut pada kasus konkret guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui tindakan nyata maupun pembuatan dokumen hukum. Hasil dari proses penerapan ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dilaksanakan secara layak dan sesuai dengan ketentuan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran dan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap transaksi *Fintech lending* berbasis konvensional di Kota Banda Aceh.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi yang menjadi objek penelitian.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber data yang berasal dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, dan sumber bacaan relevan lainnya yang mendukung kebutuhan penelitian.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau objek penelitian melalui kegiatan observasi dan pencatatan awal terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, yang dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk diajukan kepada narasumber dan responden. Wawancara ini akan dilakukan terhadap warga Kota Banda Aceh sebagai responden serta instansi/lembaga yang terkait dengan objek penelitian sebagai informan, yakni Dinas Syariat Islam Aceh, Ketua Panitia Khusus Lembaga Keuangan Syari'ah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Otoritas Jasa Keuangan Aceh, dan Dewan Syari'ah Kota Banda Aceh.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen resmi, seperti buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian, hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut meliput:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

(1) Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keisitimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(5) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam.

(6) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

(7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan melengkapi bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi memberikan arahan serta penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian¹⁴. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan

¹⁴ Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 130.

berpeluang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat Kota Banda Aceh dengan jumlah sekitar 265.310 jiwa.¹⁵

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan objek pengamatan dan berfungsi sebagai representasi dari keseluruhan populasi. Mengingat populasi penelitian berjumlah besar dan tidak dapat diteliti seluruhnya, peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi sebagai perwakilan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat digeneralisasikan terhadap populasi.

Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yakni metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 orang responden, dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian kualitatif ukuran sampel tidak ditentukan secara kaku, melainkan ditentukan oleh tingkat kecukupan informasi. Sejalan dengan pendapat dari S. Nasution (1988), penentuan jumlah sampel atau informan dianggap mencukupi apabila telah mencapai tahap *redundancy* atau kejemuhan data, yakni ketika penambahan sampel tidak lagi menghasilkan informasi baru yang relevan. Dengan kata lain, apabila wawancara dengan responden tambahan tidak memberikan temuan yang berbeda atau signifikan, maka

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (ribu jiwa) di Kota Banda Aceh”, <https://bandaacehkota.bps.go.id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--ribu-jiwa--di-kota-banda-aceh--2024.html>, dikunjungi pada tanggal 26 september 2025 Jam 16.50.

pengumpulan data dapat dianggap telah memadai. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Warga Kota Banda Aceh;
- 2) Berusia 18 tahun ke atas (cakap hukum);
- 3) Pernah menggunakan layanan *Fintech lending* pada, sejak, atau setelah tahun 2019.

Selain responden tersebut, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung, yaitu pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam implementasi Qanun LKS, antara lain Dinas Syariat Islam Aceh, Ketua Panitia Khusus Lembaga Keuangan Syari'ah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Syari'ah Kota Banda Aceh, dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Menurut Ahmad Tanzeh, pengolahan data merupakan proses menata dan merapikan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan di lapangan agar siap digunakan dalam tahap analisis.¹⁶ Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya diolah melalui proses *editing*, yaitu kegiatan meneliti kembali seluruh catatan, dokumen, serta informasi yang didapat untuk memastikan bahwa data tersebut lengkap dan layak digunakan. Langkah ini bertujuan agar hasil penelitian lengkap dan menghasilkan kesimpulan yang valid.

b. Analisis Data

Setelah data diolah, tahap berikutnya adalah melakukan analisis sebagai upaya untuk mengkaji, menafsirkan, serta menguraikan data secara

¹⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

sistematis guna memecahkan dan menjelaskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni teknik analisis data yang dilakukan dengan cara memahami, menafsirkan, serta menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh, kemudian menyusunnya dalam bentuk uraian deskriptif. Proses ini bertujuan untuk menemukan keterkaitan antara bagian-bagian data dan keseluruhan informasi secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan klasifikasi atau tipologi yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan terhadap hasil wawancara dengan responden yaitu masyarakat Kota Banda Aceh yang pernah menggunakan layanan *Fintech lending*, serta informan dari Dinas Syari'at Islam Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Syari'ah Kota Banda Aceh, dan Otoritas Jasa Keuangan Aceh.



¹⁷ Afrizal, 2015, Metode Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 176